

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 402-406

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21036648>

Kedudukan Ijtihad, Taqlid, dan Fatwa Dalam Kajian Hukum Islam

St. Halima Sari, Muhammad Maqbul, Nadief Rizqullah Tahir, Besse Ruhaya

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: halimasari959@gmail.com, muhmaqbul32@gmail.com, nadiefrizqullahnadief@gmail.com,
besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Ijtihad, taqlid, dan fatwa merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian ijtihad, taqlid, dan fatwa, syarat dan rukun ijtihad serta fatwa, pembagian masing-masing, metode ijtihad dalam hukum Islam, hukum ijtihad dan taqlid, serta produk ijtihad dan fatwa dalam kehidupan masyarakat modern. Penulisan makalah ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali hukum syariat berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan dalil-dalil lainnya. Taqlid adalah mengikuti pendapat ulama yang memiliki kompetensi bagi orang yang belum mampu berijtihad, sedangkan fatwa merupakan penjelasan hukum yang diberikan oleh seorang mufti terhadap persoalan tertentu tanpa bersifat mengikat seperti putusan hakim. Dalam perkembangannya, ijtihad dan fatwa memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, seperti ekonomi syariah, transaksi digital, kesehatan, dan teknologi, sehingga hukum Islam tetap relevan, dinamis, dan mampu memberikan kemaslahatan bagi umat.

Kata kunci: *ijtihad, taqlid, fatwa, hukum Islam, mujtahid, mufti.*

ABSTRACT

Ijtihad, taqlid, and fatwa are fundamental concepts in Islamic law that serve as essential mechanisms for addressing legal issues arising from the continuous development of society. This paper aims to explain the definitions of ijtihad, taqlid, and fatwa; the requirements and pillars of ijtihad and fatwa; their classifications; the methods of ijtihad in Islamic law; the legal status of ijtihad and taqlid; and the products of ijtihad and fatwa in contemporary society. This study employs a library research method by examining various scholarly sources related to Islamic law. The discussion reveals that ijtihad is the earnest intellectual effort of a qualified mujtahid to derive Islamic legal rulings from the Qur'an, the Sunnah, and other recognized legal sources. Taqlid refers to following the opinions of qualified Islamic scholars by those who lack the ability to perform ijtihad, while a fatwa is a legal opinion issued by a mufti in response to specific questions and is not legally binding in the same way as a court judgment. In the modern era, ijtihad and fatwa play a strategic role in addressing contemporary issues such as Islamic finance, digital transactions, healthcare, and technological advancements, ensuring that Islamic law remains relevant, dynamic, and capable of promoting the public interest (maslahah).

Keywords: *ijtihad, taqlid, fatwa, Islamic law, mujtahid, mufti.*

Article Info

Received date: 15 June 2026

Revised date: 17 June 2026

Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam kehidupan masyarakat, selalu muncul persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk menggali hukum Islam agar mampu menjawab perkembangan zaman. Metode tersebut dikenal dengan istilah ijtihad.

Ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Melalui ijtihad, para ulama dapat menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer seperti ekonomi digital, transaksi online, teknologi kesehatan, hingga persoalan sosial masyarakat modern. Dalam praktiknya, tidak semua orang mampu melakukan ijtihad karena diperlukan kemampuan ilmu agama yang

mendalam. Bagi orang yang tidak mampu berijtihad, maka diperbolehkan mengikuti pendapat ulama yang disebut dengan taqlid.

Selain ijtihad dan taqlid, terdapat pula istilah fatwa. Fatwa merupakan jawaban atau penjelasan hukum yang diberikan oleh seorang mufti terhadap suatu persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat. Fatwa menjadi salah satu sarana penting dalam memberikan kepastian hukum Islam di tengah perkembangan masyarakat modern. Bahkan di Indonesia, fatwa memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Muslim.

Perkembangan zaman yang semakin kompleks membuat ijtihad dan fatwa menjadi semakin penting. Banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa klasik sehingga para ulama perlu menggunakan metode ijtihad yang sesuai dengan maqashid syariah agar hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ijtihad

Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan kemampuan. Secara istilah, ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci.¹

Ijtihad dilakukan ketika suatu persoalan belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan adanya ijtihad, hukum Islam dapat terus berkembang dan mampu menjawab persoalan baru yang muncul di masyarakat. Para ulama menyebutkan bahwa ijtihad merupakan sarana penting dalam menjaga dinamika hukum Islam agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.²

Ijtihad tidak boleh dilakukan sembarangan. Seorang mujtahid harus memiliki kemampuan mendalam dalam ilmu Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, ushul fikih, maqashid syariah, dan memahami kondisi masyarakat. Oleh sebab itu, tidak semua orang diperbolehkan melakukan ijtihad.

Dalam perkembangan modern, ijtihad tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga dilakukan secara kolektif melalui lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini dilakukan agar keputusan hukum lebih tepat dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan modern.

Pengertian Taqlid

Taqlid secara bahasa berarti mengikuti atau meniru. Secara istilah, taqlid adalah mengikuti pendapat seorang ulama tanpa mengetahui dalil secara rinci. Taqlid biasanya dilakukan oleh orang awam yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri.

Dalam Islam, taqlid diperbolehkan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan memahami hukum secara langsung dari sumbernya. Namun, taqlid yang berlebihan tanpa dasar ilmu dapat menyebabkan fanatisme mazhab dan menghambat perkembangan pemikiran Islam.

Para ulama membedakan antara taqlid yang diperbolehkan dan taqlid yang tercela. Taqlid yang diperbolehkan ialah mengikuti pendapat ulama yang terpercaya karena keterbatasan ilmu. Sedangkan taqlid yang tercela ialah mengikuti pendapat tanpa mempertimbangkan kebenaran dalil serta menolak pendapat lain secara fanatik.

Pengertian Fatwa

Fatwa adalah penjelasan hukum syariat yang diberikan oleh seorang mufti terhadap suatu persoalan yang diajukan kepadanya. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang mengikat seperti putusan hakim, tetapi menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan kehidupan beragama.³

¹ Syafik Ubaidillah dan Nasrudin, "Ijtihad dan Taqlid," Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020.

² Syarif Muhammad Yahya, "Fenomena Praktik Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan Hukum Islam," Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 2021.

³ Salwatul Aisy dkk., "Analisis Kajian Ijtihad, Taqlid, Ittiba, dan Talfiq," Edunomi, 2024.

Fatwa memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam karena banyak persoalan modern membutuhkan penjelasan hukum syariat. Di Indonesia, fatwa-fatwa MUI sering dijadikan rujukan masyarakat dalam persoalan ibadah, ekonomi syariah, kesehatan, hingga teknologi digital.⁴

Syarat dan Rukun Ijtihad serta Fatwa

1. Syarat Mujtahid

Seorang mujtahid harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- a. Menguasai Al-Qur'an beserta tafsir ayat hukum
- b. Menguasai hadis-hadis hukum
- c. Mengetahui ilmu ushul fikih
- d. Memahami bahasa Arab dengan baik
- e. Mengetahui Ijma' ulama
- f. Memiliki kemampuan Qiyas
- g. Bersifat adil dan bertakwa

2. Rukun Ijtihad

- a. Mujtahid
- b. Permasalahan hukum
- c. Dalil syariat
- d. Metode

3. Syarat Mufti

Mufti adalah orang yang memberikan fatwa. Syarat seorang mufti hamper sama dengan syarat mujtahid, yaitu :

- a. Mengusai ilmu syariat.
- b. Memiliki akhlak yang baik.
- c. Bersifat amanah dan adil.
- d. Memahami kondisi masyarakat.

Pembagian Ijtihad, Taqlid dan Fatwa

4. Pembagian ijtihad

a. Ijtihad Bayani

Ijtihad yang dilakukan dengan menjelaskan makna teks Al-Qur'an dan hadis.

b. Ijtihad Qiyasi

Ijtihad dengan menggunakan analogi terhadap kasus baru.

c. Ijtihad Istislahi

Ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan umat.

d. Ijtihad Jama'i

Ijtihad kolektif yang dilakukan oleh sekelompok ulama dan ahli dalam berbagai bidang. Model ini semakin banyak digunakan dalam fatwa kontemporer.⁵

Pembagian Taqlid

a. Taqlid Mahmud

Taqlid yang diperbolehkan karena mengikuti ulama yang terpercaya.

b. Taqlid Mazmum

Taqlid yang tercela karena fanatik buta tanpa dasar ilmu.

Pembagian Fatwa

a. Fatwa individual.

⁴ Fuat Hasanudin, "Ijtihad Maqashidi," 2020.

⁵ Hossam Sabry Othman, *Ijtihad Kolektif: Pengaturan Fatwa di Era Modern*, 2024.

- b. Fatwa kelembagaan.
- c. Fatwa nasional.
- d. Fatwa internasional.

Metode Ijtihad

Metode Ijtihad merupakan cara yang digunakan ulama dalam menggali hukum Islam. Metode tersebut antara lain :

1. Ijma'

Kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum.

2. Qiyas

Menentukan hukum suatu perkara dengan membandingkan kepada perkara lain yang memiliki illat sama.

3. Istihsan

Meninggalkan qiyas demi kemaslahatan yang lebih kuat.

4. Maslahah Mursalah

Menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum.

5. Saddudz Dzari'ah

Menutup jalan yang dapat membawa kepada kerusakan.

6. 'Urf

Menjadikan adat kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

Metode-metode tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab persoalan modern.⁶

Hukum Ijtihad dan Taqlid

Hukum ijtihad dapat berubah sesuai kondisi:

- 5. Wajib, jika hanya dirinya yang mampu menjawab persoalan hukum.
- 6. Sunnah, jika persoalan belum terjadi.
- 7. Haram, jika dilakukan tanpa ilmu.

Sedangkan hukum taqlid diperbolehkan bagi orang awam yang belum mampu berijtihad. Namun Islam mendorong umatnya untuk terus belajar agar memahami dasar hukum agama dengan baik.

Produk Ijtihad dan Fatwa

Produk ijtihad dan fatwa sangat banyak dalam kehidupan modern, antara lain:

- 8. Fatwa tentang transaksi digital.
- 9. Fatwa ekonomi syariah.
- 10. Fatwa vaksin dan kesehatan.
- 11. Fatwa zakat online.
- 12. Fatwa fintech syariah.
- 13. Fatwa penggunaan teknologi modern.

Produk ijtihad modern menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariat.⁷

⁶ Ihwan Agustono, "Pentingnya Metode Ijtihad dan Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2024.

⁷ Madnur dkk., "Aktualisasi Ijtihad dan Fatwa di Indonesia dari Opini Hukum Menjadi Hukum Mengikat," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2024.

SIMPULAN

Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang ada. Taqlid adalah mengikuti pendapat ulama bagi orang yang belum mampu berijtihad. Sedangkan fatwa adalah penjelasan hukum yang diberikan oleh seorang mufti terhadap persoalan tertentu.

Ijtihad memiliki syarat dan metode tertentu agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam perkembangan modern, ijtihad dan fatwa memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang.

Keberadaan ijtihad, taqlid, dan fatwa menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan umat sepanjang zaman.

SARAN

Umat Islam hendaknya memahami pentingnya ijtihad dan fatwa dalam kehidupan modern serta tidak bersikap fanatik secara berlebihan terhadap suatu pendapat. Selain itu, para ulama dan lembaga fatwa diharapkan terus melakukan ijtihad yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Syafik Ubaidillah dan Nasrudin, “*Ijtihad dan Taqlid*,” Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020.
- Syarif Muhammad Yahya, “Fenomena Praktik Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan Hukum Islam,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2021.
- Salwatul Aisy dkk., “*Analisis Kajian Ijtihad, Taqlid, Ittiba, dan Talfiq*,” *Edunomi*, 2024.
- Fuat Hasanudin, “Ijtihad Maqashidi,” 2020.
- Hossam Sabry Othman, *Ijtihad Kolektif: Pengaturan Fatwa di Era Modern*, 2024.
- Ihwan Agustono, “Pentingnya Metode Ijtihad dan Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2024.
- Madnur dkk., “Aktualisasi Ijtihad dan Fatwa di Indonesia dari Opini Hukum Menjadi Hukum Mengikat,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2024.